**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Bagian lain dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (pasal 1 ayat 1).

Selanjutnya, pada pasal 1 ayat 6 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Bab XI pasal 40 ayat 2b menyebutkan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, sehingga seorang guru harus bekerja atau mengajar secara profesional demi meningkatkan mutu pendidikan. Guru sangat memerlukan pembimbing untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya dalam proses belajar mengajar di kelas, oleh karena itu peran pengawas sebagai supervisor sangat dibutuhkan.

 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, disebutkan pada lampirannya di sub pokok V bagian B mengenai Supervisi dijelaskan bahwa

1. Supervisi proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran.

2. Supervisi pembelajaran diselenggarakan dengan cara pemberian contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi

3. Kegiatan supervisi dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas satuan pendidikan.

Menurut Program kemitraan untuk Pengembangan Kapasitas dan Analisis Pendidikan dalam Hendarwan, telah melakukan suatu studi dasar untuk mengetahui status kompetensi pengawas. Data tentang kompetensi pengawas diperoleh dari pengawas, kepala sekolah, guru, dan kepala dinas pendidikan kabupaten untuk masing-masing dari enam dimensi kompetensi pengawas: (Kepribadian/Karakter, Manajerial, Supervisi Akademik, Evaluasi Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, dan Sosial).

*Supervision is, therefore, at present, confined only to the scrutiny of administrative information collected from forms in the office of heads of institutions. Panel inspections and subject supervision systems are also non-existent. In short, supervision seldom impinges on classrooms, and is confined to fault-finding rather than offering constructive advice. Principals of both government and private-aided schools commented on the way district and other educational officers focused on inspection, paying no attention to academic supervision. A gap in academic support has been created; this is reflected in the views of heads about educational authorities (Tyagi, 2011)*

 Pernyataan di atas bermakna bahwa pengawasan hanya terbatas pada keterbukaan informasi administratif yang dikumpulkan dari formulir di kantor kepala lembaga. Inspeksi panel dan sistem pengawasan subjek juga tidak ada. Pengawasan jarang terjadi pada ruang kelas, dan terbatas pada temuan kesalahan daripada menawarkan saran yang membangun. Kepala sekolah baik sekolah negeri maupun sekolah swasta memberi tanggapan mengenai cara petugas kecamatan dan petugas pendidikan lainnya memusatkan perhatian pada pemeriksaan, tidak memperhatikan pengawasan akademik. Kesenjangan dalam dukungan akademis telah tercipta; hal ini tercermin dalam pandangan kepala tentang otoritas pendidikan.

Beberapa persoalan yang teridentifikasi dalam analisis kompetensi pengawas sekolah/madrasah adalah sebagai berikut: (1) pengawas sekolah/madrasah paling kompeten dalam dimensi kepribadian dan dimensi sosial; (2) pengawas sekolah/madrasah paling kompeten dalam dimensi penelitian dan pengembangan serta dimensi supervisi akademik; (3) tingkat kompetensi bervariasi untuk indikator kompetensi individual dalam setiap dimensi kompetensi; (4) pengawas sekolah/madrasah kurang kompeten dalam bidang-bidang kunci yang berkaitan dengan peran mereka khususnya dalam memberikan saran dan nasihat kepada para guru mengenai proses belajar mengajar yang efektif, pemanfaatan laboratorium untuk mendukung pembelajaran, pengembangan indikator efektivitas, menganalisis dan menggunakan hasil supervisi dan semua aspek penelitian dan pengembangan; (5) gender pengawas sekolah/madrasah, kualifikasi pendidikan dan lokasi merupakan faktor-faktor signifikansi yang berpengaruh terhadap kompetensi pengawas sekolah/madrasah (Hendarwan: 2015; 28-29).

Berdasarkan observasi singkat dan selingan wawancara di SMAN 1 Papalang, bulan Oktober 2016, terungkap bahwa pengawas sekolah berkunjung ke sekolah hanya 2 kali atas undangan sekolah dan hanya bersifat koordinasi sedangkan pelaksanaan supervisi kunjungan kelas pengawas tidak pernah terlaksana, sedangkan di SMAN 1 Mamuju pengawas sekolah berkunjung ke sekolah 1 bulan sekali, untuk pelaksanaan supervisi kunjungan kelas pengawas hanya terlaksan 1 kali dalam tahun 2016, selanjutnya di SMAN 1 Tapalang pengawas sekolah berkunjung ke sekolah sebanyak 4 kali tapi pelaksanaan supervisi kunjungan kelas belum pernah dilaksanakan. Dengan demikian pelaksanaan supervisi kunjungan kelas dari beberapa pengawas sekolah di Kabupaten Mamuju belum sepenuhnya yang diharapkan oleh pihak sekolah atau guru.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengangkat suatu tema mengenai “Analisis pelaksanaan supervisi kunjungan kelas pengawas SMA/SMK di Provinsi Sulawesi Barat bagian selatan”

1. **Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang dijelaskan di atas maka dapat dirumuskan masalah-masalah penelitian berikut ini:

1. Bagaimanakah perencanaan pelaksanaan supervisi kunjungan kelas pengawas SMA/SMK di Provinsi Sulawesi Barat bagian selatan?
2. Bagaimanakah proses pelaksanaan supervisi kunjungan kelas pengawas SMA/SMK di Provinsi Sulawesi Barat bagian selatan?
3. Bagaimanakah hasil pelaksanaan supervisi kunjungan kelas pengawas SMA/SMK di Provinsi Sulawesi Barat bagian selatan?
4. Bagaimanakah tindak lanjut pelaksanaan supervisi kunjungan kelas pengawas SMA/SMK di Provinsi Sulawesi Barat bagian selatan?
5. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisa program pelaksanaan supervisi kunjungan kelas pengawas sekolah pada SMA/SMK di Provinsi Sulawesi Barat bagian selatan. Dan secara khusus seperti yang tercantum di bawah ini:

1. Mengetahui perencanaan pelaksanaan supervisi kunjungan kelas pengawas SMA/SMK di Provinsi Sulawesi Barat bagian selatan.
2. Mengetahui proses pelaksanaan supervisi kunjungan kelas pengawas SMA/SMK di Provinsi Sulawesi Barat bagian selatan.
3. Mengetahui hasil pelaksanaan supervisi kunjungan kelas pengawas SMA/SMK di Provinsi Sulawesi Barat bagian selatan.
4. Mengetahui tindak lanjut pelaksanaan supervisi kunjungan kelas pengawas SMA/SMK di Provinsi Sulawesi Barat bagian selatan.
5. **Manfaat Hasil Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembuat kebijakan untuk peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat bagian selatan dan terkhusus pendidikan menengah yang diperinci sebagai berikut :

1. Memberikan informasi tentang supervisi kunjungan kelas oleh pengawas SMA/SMK di Provinsi Sulawesi Barat bagian selatan yang dapat dijadikan masukan bagi pengawas sekolah, karena informasi ini selain sebagai bahan kajian lanjutan, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan introspeksi bagi pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas supervisi kunjungan kelas selanjutnya.
2. Memberikan masukan kepada pengambil kebijakan tingkat provinsi terkhusus Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat bagian selatan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan khususnya mengenai supervisi kunjungan kelas pengawas sekolah di Provinsi Sulawesi Barat bagian selatan.
3. Memberikan bahan acuan dalam pelaksanaan penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan yang berhubungan dengan supervisi kunjungan kelas pengawas sekolah.